



BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN SLEMAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP
2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan "**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah 2017**".

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai salah satu entitas pelaporan di Pemerintah Kabupaten Sleman sudah barang tentu wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah 2017 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan di masa datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Sleman,
Kepala BKAD



H. Harda Kiswaya, SE., M.Si

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19640126 199303 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Laporan	1
B. Tugas Organisasi	1
C. Permasalahan dan Tantangan	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis (Renstra)	6
B. Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD 2017	9
C. Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD 2017	10
D. Indikator Kinerja Utama	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan	28
C. Realisasi Anggaran	29
C.1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan BKAD	29
C.2. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan PPKD	31
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Wakil Bupati Sleman, Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes Menerima Anugrah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan RI	18
Gambar 3.2 Loker SPTPD Online Kantor BKAD Kabupaten Sleman	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategori Capaian	13
Tabel 3.2 Indikator Sasaran 1	14
Tabel 3.3 Indikator Sasaran 2	15
Tabel 3.4 Indikator Sasaran 3	20
Tabel 3.5 Program yang Mendukung Kualitas Kualitas Pelayanan Publik	24
Tabel 3.6 Indikator Sasaran 4	25
Tabel 3.7 Indikator Sasaran 5	27
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2017 dengan Target Tahun 2018	27
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran BKAD 2017	30
Tabel 3.10 Pendapatan BKAD 2017	30
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran PPKD 2017	31
Tabel 3.12 Pendapatan PPKD 2017	32
Tabel 3.13 Rincian Belanja Langsung BKAD Kab Sleman Tahun 2017	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Laporan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BKAD sebagai instansi pemerintah dengan mendasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Secara ringkas maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.
3. Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan di masa datang.
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan di masa datang.
5. Sebagai bahan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan.

B. Tugas Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. BKAD sebagai Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/barang disisi lain BKAD juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana kepala SKPKD mendapat limpahan kuasa pengelolaan keuangan daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yaitu Bupati Sleman.

Tugas dan fungsi BKAD selaku SKPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun tugas PPKD diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tugas PPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6. Melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kewenangan PPKD sebagai BUD adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
2. Mengesahkan DPA-SKPD.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
7. Melakukan pengendalian dan validasi atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD.
8. Menyimpan dan mengelola uang/kas daerah.

9. Menetapkan SPD.
10. Melakukan pembayaran atas beban rekening kas daerah berdasarkan permintaan pengguna anggaran.
11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
12. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
13. Menyajikan informasi keuangan daerah.
14. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

C. Permasalahan dan Tantangan

Mayoritas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 dan pada tahun anggaran sebelumnya dapat dikatakan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD sebagai SKPKD/PPKD bahkan kegiatan kesekretariatanpun dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi BKAD sebagai SKPKD/PPKD. Berdasarkan pengalaman saat ini dan masa lalu permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD diantaranya:

1. Beberapa sistem informasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terutama sistem informasi belum sepenuhnya bekerja dengan optimal. Adanya sistem pengelolaan keuangan yang baru pada tahap-tahap awal penerapan integrasi antar sistem yang dibangun secara terpisah sebelumnya, masih harus lebih banyak melakukan orientasi dan penyesuaian. Kondisi tersebut memerlukan sumberdaya yang lebih besar baik berupa waktu, tenaga, konsep pemikiran, maupun biaya untuk mendapatkan bentuk manajemen yang sesuai dengan tujuan.
2. Adanya Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam rangka menindaklanjuti SE Mendagri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah perlu upaya lebih besar lagi agar penerapan kebijakan tersebut tidak menjadi kendala baik pada penyerapan anggaran dan pencapaian target pendapatan. Implementasi kebijakan transaksi non tunai perlu terus dilakukan perbaikan baik dari sisi pembatasan nominal maupun teknis terkait sistem dan prosedur penyelesaian transaksi non tunai baik dari pengeluaran maupun penerimaan pendapatan. Disamping itu upaya sosialisasi terus dilakukan untuk

memperluas penyampaian kepada pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa maupun kepada wajib pajak yang memanfaatkan beberapa *fitur on line*.

3. Kebijakan desentralisasi pengadaan peralatan mesin dan pengadaan mebelair diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan. Kebijakan tersebut dimungkinkan akan berdampak pada pencatatan aset masing-masing perangkat daerah apabila pelimpahan pengadaan peralatan mesin dan pengadaan mebelair tidak terwadahi dalam satu kegiatan di setiap perangkat daerah. Perlu upaya meminimalisir permasalahan terkait pengadministrasian barang milik daerah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi.
4. Beberapa regulasi yang menjadi acuan teknis dan detail pengelolaan keuangan dan aset, yang harus selalu di *up-date* karena perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat, sering memakan waktu yang lama untuk diimplementasikan.
5. Realisasi fisik dan keuangan beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai rencana dan terakumulasi di akhir tahun anggaran serta penyerapan anggaran kurang dapat berjalan optimal.
6. Kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sepenuhnya berbasis akrual serta dalam hal pengelolaan keuangan dan aset masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan aset.
7. Pemanfaatan aset daerah yang belum optimal akibat tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan dibanding potensi manfaat yang mestinya bisa diraih.
8. Perencanaan program dan kegiatan belum menggunakan data/informasi yang akurat sebagai dasar penentuan kebutuhan dimasa datang.
9. Program dan kegiatan belum semuanya didukung dengan SOP sehingga berpotensi menimbulkan masalah pengendalian.

Secara umum tantangan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan dengan tugas dan fungsi adalah:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, menyangkut aspek kapabilitas, integritas dan profesionalisme pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas akan

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan dan aset yang efektif dan efisien.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan baik *software* maupun *hardware* hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi.
3. Proses ketatalaksanaan kelembagaan yang harus sesuai dengan regulasi di berbagai tingkatan baik regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun turunannya di daerah. Proses pengelolaan keuangan dan aset yang sesuai dengan regulasi akan menghasilkan produk yang berkualitas dan terhindar dari risiko penyimpangan aspek legal.
4. Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan terus menerus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan Kinerja merupakan serangkaian proses yang menghubungkan antara Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling tidak terdapat tiga tahapan perencanaan yang harus terpenuhi tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah perencanaan strategis agar mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional maupun global dengan tetap berada pada tatanan sistem perencanaan.

Pada tahap ini dipastikan bahwa Rencana Strategis paling tidak harus memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi terutama dalam kurun waktu 2017-2021 Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Visi Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah.

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA, MANDIRI, BERBUDAYA DAN TERINTEGRASIKANNYA SISTEM *E-GOVERNMENT* MENUJU *SMART REGENCY* TAHUN 2021”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan sesuai tugas pokok dan fungsi karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran

yang akan dicapai. Misi juga membawa organisasi kepada suatu fokus, menjelaskan mengapa organisasi ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Dari 5 (lima) misi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman yang dapat dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah:

Misi 1 :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi 3 :

Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan untuk jangka waktu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sejalan dengan visi dan misi tujuan BKAD Kabupaten Sleman yang telah dirumuskan adalah:

- a) Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah
- b) Meningkatkan investasi daerah pada BUMD.

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasarannya adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah
- b) Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah
- c) Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

- d) Meningkatnya kualitas pelayanan public, meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima bidang keuangan dan aset daerah.
- e) Tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program-program. Adapun strategi-strategi tersebut adalah:

- a) Meningkatkan penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja dan penyajian data BKAD,
- b) Meningkatkan komitmen penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pengelolaan uang kas daerah (Rekening Kas Pemerintah Daerah)
- c) Meningkatkan tatakelola proses penyusunan APBD
- d) Meningkatkan tatakelola penatausahaan keuangan daerah
- e) Meningkatkan tatakelola penatausahaan aset daerah
- f) Meningkatkan proses dan kualitas penyusunan laporan keuangan daerah
- g) Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h) Penyusunan dan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- i) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD
- j) Meningkatkan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah
- k) Meningkatkan pelayanan kesekretariatan
- l) Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan prima di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- m) Menyempurnakan prosedur dan standar operasional untuk memberikan kepastian pelayanan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak
- n) Intensifikasi PAD
- o) Ekstensifikasi Pajak Daerah
- p) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan pajak daerah
- q) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang dikelola BKAD

- r) Pendayagunaan BUMD dalam mendorong meningkatkan perekonomian daerah

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sesungguhnya membentuk pola hubungan dari yang bersifat umum (general) ke khusus (spesifik). Hubungan tersebut akan nampak bila divisualisasikan dalam bentuk tabel sebagaimana terlampir. (*lampiran 1*)

B. Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD 2017

Renja memiliki fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Proses penyusunan Renja SKPD yang dimulai dengan persiapan rancangan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi diharapkan dapat menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dan Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman ditetapkan Program dan Kegiatan Tahun 2017.

Rencana Kerja BKAD 2017 memuat urusan, Program Kegiatan, Indikator kinerja, Target kinerja dan Pagu anggaran yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran 2017. Renja tersebut dapat dianggap sebagai langkah konkrit dan spesifik dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana tertera dalam Renstra. Tabel Renja BKAD 2017 dapat dilihat dalam lampiran laporan ini. (*lampiran 2*)

C. Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD 2017

Penetapan kinerja (Tapkin BKAD 2017) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara Kepala BKAD (pengguna anggaran entitas pelaporan) dengan Bupati Sleman. Penetapan Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan BKAD dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Melalui penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja di lingkungan BKAD. Tapkin BKAD 2017 memuat Sasaran, Indikator kinerja sasaran, Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan.

Tujuan Umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah pertama, intensifikasi pencegahan korupsi. Kedua peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Kedua, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketiga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dan keempat sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Target kinerja sasaran, Program, Kegiatan dan Anggaran. Program, Kegiatan dan Anggaran yang dicantumkan dalam Tapkin mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) BKAD 2017. **(lampiran 3)**

D. Indikator kinerja utama

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas SKPD selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja

Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurangkurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
2. Prosentase PAD terhadap pendapatan daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasar pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai perlu dilakukan oleh organisasi dengan melakukan pengukuran atas kinerjanya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKAD. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kriteria pengukuran kinerja secara umum yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 90 %	Sangat Baik
2.	70 % sampai dengan 89,99 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 69,99 %	Cukup
4.	Kurang dari 54,99 %	Kurang

Berikut akan disampaikan capaian kinerja BKAD untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis.

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang didukung masing dengan 2 kegiatan dan 1 kegiatan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja pada tahun 2017 sebesar Rp 86.133.00,- realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 79.463.100,- atau 92,26% dengan sisa anggaran Rp 6.669.000,- Output dari proram ini adalah nilai predikat lakip. Sedangkan untuk Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp 100.037.705.321,- realisasi fisik mencapai 50,16% dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 50.178.129.214,- atau 96,70% dengan sisa anggaran Rp 49.859.576.107,- Output dari program ini adalah nilai predikat lakip.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah

- a. Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah.
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf.
- c. Ketersediaan data yang cukup sehingga memperlancar upaya peningkatan perbaikan serta perencanaannya.
- d. Sistem informasi terintegrasi sehingga membantu mengurai permasalahan keterlambatan perencanaan dan pelaporan SKPD.

Tabel 3.2 Indikator Sasaran 1

Indikator	Satuan	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Nilai Predikat Lakip	Nilai	A		

Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu proses pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari para bendahara SKPD sampai dengan kepala daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah diperlukan koordinasi dan peran aktif dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Perencanaan khususnya menyangkut angka prediksi ataupun target anggaran yang hendaknya diperhitungkan sematang mungkin. Pelaksanaan menyangkut realisasi anggaran hendaknya dilakukan seefisien dan seefektif mungkin, penggunaan dana agar dipertanggung jawabkan sebaik mungkin serta pelaporan agar dibuat dengan tepat waktu dan akurat.

Sasaran ini dimaksudkan pula untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat

kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah. Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah” ini dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah yang didukung dengan 50 kegiatan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2017 adalah sebesar Rp100.037.705.321,-. Realisasi fisik mencapai 96,70% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 50.178.129.214,- atau 50,16% dengan sisa anggaran Rp 49.859.576.107,-. Dari hasil kegiatan yang mendukung program tersebut dikategorikan pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan “**Sangat Baik**”. Pencapaian opini WTP pada sasaran ini adalah untuk kinerja keuangan tahun 2017.

Tabel 3.3 Indikator Sasaran 2

Indikator	Satuan	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- a. Minimnya SDM yang menguasai teknologi informasi sekaligus pengelolaan keuangan, sehingga keberadaan pihak ketiga masih sangat diperlukan.
- b. Belum meratanya tingkat pengetahuan pengelolaan asset.
- c. Terintegrasikannya pengelolaan aset dengan pengelolaan keuangan

- d. Tingkat kedisiplinan pengguna barang (SKPD) dalam hal penatausahaan dan pengelolaan asset tetap seperti kesadaran melakukan rekonsiliasi, kesadaran penyerahan asset yang idle dan pemanfaatan aset sesuai ketentuan.

Dari beberapa kegiatan tersebut utamanya adalah untuk mendukung pencapaian indikator dan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dan aset untuk meningkatkan kinerja keuangan. Tingkat keberhasilan pemenuhan sasaran strategis ini mempunyai dampak yang penting (*significant*) bagi proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sleman.

1. Menyediakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terdiri dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2018 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman 2017. Penetapan Perda/Perbup PAPBD 2017 berhasil ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2017, target yang semula direncanakan ditetapkan paling lambat tanggal 31 September. Sedangkan Penetapan Perda dan Perbup APBD Kabupaten Sleman 2018 harus melewati serangkaian proses dari Penyusunan RKPD, KUA, RKA, Rancangan Perda APBD hingga penetapan Perda APBD 2017 yang sesuai ketentuan (Permendagri nomor 52 tahun 2015) paling lambat harus sudah ditetapkan tanggal 31 Desember 2017. Perda APBD Kabupaten Sleman 2018 ditetapkan tanggal 11 Desember 2017 dengan demikian masih sesuai dengan ketentuan dan bahkan masuk pada kategori penetapan APBD Kabupaten yang lebih awal.

2. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Salah satu tugas utama dari BUD adalah menyediakan dan melakukan pencairan dana atas beban rekening kas daerah sebagaimana diminta oleh Pengguna Anggaran. Penyediaan dana sudah mengacu rencana penyediaan tercantum dalam anggaran kas. Tingkat keberhasilan kinerja diukur berdasar ketersediaan dana sebagaimana diminta oleh pengguna anggaran, untuk keperluan belanja baik langsung maupun tidak langsung sudah sesuai dengan kebutuhan. BUD sudah menjalankan fungsi penyediaan dana sesuai rencana/kebutuhan. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari data penerbitan SP2D tahun 2017 untuk mencukupi kebutuhan belanja APBD 2017 dengan realisasi Rp 2.302.554.607.020,23

3. Melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah.

Pengelolaan aset daerah berawal kondisi awal Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan berakhir pada Laporan BMD akhir tahun. Dalam perjalanan selama tahun 2017 Laporan BMD awal akan mengalami perubahan karena terdapat perencanaan kebutuhan pengadaan barang dan jasa (RKBU), proses pengadaan, distribusi, penghapusan, inventarisasi (pencatatan dan penilaian) dan kembali ke Pelaporan BMD lagi. Faktor lain yang berpengaruh terhadap Laporan BMD adalah pemeliharaan BMD, TPTGR, penyelesaian status hukum BMD, capaian fungsi ULP dan tentu saja efektifitas/efisiensi penyusunan laporan (SIM ASET).

Kesesuaian realisasi pengadaan dengan rencana pengadaan (RKBU) dengan target realisasi 80% dari RKBU 2017 terpenuhi 95% dari target. Sedangkan pengadaan kendaraan dan pengadaan peralatan dan mesin terrealisasi 100% dari yang ditargetkan. Pengadaan mebelair dan perlengkapan terrealisasi 95%. Pengadaan tanah, dari rencana 20 lokasi, yang tidak berhasil diselesaikan adalah pengadaan tanah untuk pasar tempel, tanah untuk perkantoran kecamatan Minggir, perkantoran Kecamatan Turi dan untuk akses jembatan panggung karena terkendala ijin gubernur yang belum selesai. Sedangkan tidak terrealisasinya tanah untuk RSUD Prambanan dikarenakan belum adanya kesepakatan harga dengan warga setempat. Pengadaan tanah yang terealisasi adalah tanah untuk akses jembatan kradenan, tanah untuk akses jembatan lemahbang, tanah untuk kompleks perkantoran, tanah untuk jemabatan pandean, tanah untuk puskesmas cangkringan dan tanah untuk perluasan RSUD Sleman.

Adapun penyusunan laporan barang daerah sebanyak dua kali dalam satu tahun telah berhasil dilakukan dengan mengandalkan sistem SIMASET dan aplikasi persediaan.

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri dari Laporan Keuangan Kabupaten Sleman 2016 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016. Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Sleman adalah tugas rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Sleman tahun 2016 adalah menyusun Laporan Keuangan Kabupaten Sleman tahun

2016. Target dari Laporan Keuangan Kabupaten Sleman 2016 adalah Opini WTP dan sesuai LHP BPK maka Laporan Keuangan Kabupaten Sleman 2016 dinyatakan WTP. Sedangkan penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017. Penetapan Perda/Perbup Pertanggungjawaban APBD 2016 memang mundur dari target yang direncanakan, dari target semula sebelum 31 Juli 2017 menjadi tanggal 02 Agustus 2016. Hal tersebut tidak mengurangi pencapaian target indikator sasaran strategis (WTP) yang mana juga menjadi indikator utama Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam hal pengelolaan keuangan, pada bulan Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Sleman memperoleh Dana Rakca Award, yaitu penghargaan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Publik dari Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sleman dinilai memenuhi berbagai kriteria utama penerima Dana Rakca Award, diantaranya telah mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan dapat menetapkan Perda APBD tepat waktu. Hasil dan capaian tersebut menjadi dasar penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2017 yang didasarkan pada kinerja keuangan daerah, melalui pendekatan yang mengedepankan tiga indikator yaitu kesehatan fiscal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan. Sebagai peraih Anugerah Dana Rakca 2017 Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan alokasi Dana Intensif Daerah (DID) sebesar Rp 52,5 M.



Gambar 3.1 Wakil Bupati Sleman, Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes Menerima Anugerah Dana Rakca dari Kementrian Keuangan RI

Sasaran 3 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan. Kemandirian keuangan daerah bergantung pada pendapatan daerah, yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah yang mendukung kemandirian keuangan daerah.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi PAD yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan capaian pajak dan retribusi sebagai kontribusi dari pencapaian pendapatan daerah keseluruhan, sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang didukung dengan 17 kegiatan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 16.140.525.500,-. Realisasi fisik mencapai 98,89% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 15.330.259.251,- atau 94,98% dengan sisa anggaran Rp 810.266.249,- Indikator sasaran ini adalah adalah tercapainya target PAD sebesar 31 persen dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Pendapatan daerah tahun 2017 terrealisasi sebesar 2.615.296.362.466,39 (*unaudited*), sedangkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 825.627.814.272,82 (*unaudited*) atau 31,56% dari pendapatan daerah 2.615.296.362.466,39. Capaian yang diperoleh dari sasaran ini sebesar 101,8% dikategorikan "**Sangat Baik**".

Sedangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Perangkat Daerah pengelola PAD yang bersumber dari 10 jenis pajak dan 2 retribusi yang dikelola, berhasil merealisasi sebesar Rp 452.893.171.000,- dari target yang ditetapkan sebesar 534.978.187.134,51 atau sebesar 117,86%.

Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Indikator Sasaran 3

Indikator	Satuan	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Capaian target PAD	%	31	31,56	101,8%

Pencapaian target PAD dilakukan melalui beberapa kegiatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan diantaranya adalah:

- a. Kemampuan mengenali potensi dari produk-produk yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

Pengenalan potensi utamanya yang bersumber dari potensi pajak dilakukan melalui kegiatan pendataan, pemantauan dan pendaftaran wajib pajak, beberapa wajib pajak baru berhasil dilakukan pendataan untuk selanjutnya didaftar menjadi wajib pajak daerah. Jumlah wajib pajak selain PBB pada tahun 2016 sebanyak 10.368 sedangkan pada 2017 sebanyak 11.301 wajib pajak. Dengan demikian mengalami peningkatan dengan adanya jumlah wajib pajak baru sebanyak 933 WP atau meningkat 8%. Disamping itu, upaya menggali dan mengenali potensi dilakukan pula secara mendalam (intensive) terhadap perilaku wajib pajak dengan tujuan mengetahui potensi riil dari wajib pajak. Secara akademis dilakukan kajian potensi pajak untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak di Kabupaten Sleman. Hasil kajian tersebut digunakan pula sebagai bahan pembandingan realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan dan penentuan target pada tahun-tahun berikutnya. Terhadap perilaku wajib pajak sampai dengan saat ini masih harus dilakukan pembinaan baik itu yang sifatnya menyeluruh seperti sosialisasi maupun pembinaan khusus terhadap wajib pajak tertentu dengan cara dilakukan bedah wajib pajak dan atau pemeriksaan wajib pajak. Upaya bedah wajib pajak dan pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka membina wajib pajak untuk melakukan pengadministrasian terhadap omset wajib pajak dengan benar menurut kaidah akuntansi umumnya.

- b. Publikasi melalui media cetak, media elektronik dan tatap muka.

Media cetak dan media elektronik memiliki peranan penting dalam mengenalkan produk-produk kepada masyarakat pengguna jasa dan meningkatkan volume pemakaian sumber pajak dan retribusi. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD khususnya berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak aktif sehingga terus berupaya agar para pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini BKAD melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat Sleman.

Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah Kabupaten Sleman melalui BKAD juga merasa perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 2017, sosialisasi ditempuh melalui beberapa upaya diantaranya : media elektronik yaitu radio sebanyak 2 (dua) kali, media cetak yaitu koran sebanyak 12 (dua belas) kali, dan beberapa kali tatap muka.

- c. Perbaikan pelayanan kepada wajib pajak.

Dalam upaya perbaikan pelayanan dan peningkatan validitas pengenaan pajak, BKAD memaksimalkan sumber daya diantaranya adalah teknologi. Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid. Pada saat ini BKAD memiliki memiliki 5 (lima) Sistem Informasi terkait penerimaan pajak yang dikelola BKAD yaitu :

1. Sistem Informasi Pajak Asli Daerah (SIMPAD)

Sistem ini sangat membantu untuk mengadministrasikan penerimaan pajak daerah selain BPHTB dan PBB (karena kedua jenis pajak tersebut berdasarkan karakteristiknya berbeda). Dengan adanya sistem ini permasalahan perhitungan jumlah pajak dan piutang akan dapat diminimalisir, serta validitas pengakuan jumlah pajak dan piutang akan lebih dapat diyakini kebenarannya.

2. Sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Sim PBB-P2)

Sim PBB P2 ini telah dibangun secara online sehingga wajib pajak PBB P2 dapat melakukan pembayaran pajak PBB P2 di bank-bank yang telah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Sleman.

3. Sistem Bea Perolehan atas Peralihan Tanah dan Bangunan (Sim BPHTB)

Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan manajemen atas pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4. Sismiop PBB (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak PBB)

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB berbasis komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas, pemrosesan, pemeliharaan, sampai pencetakan hasil keluaran. Sistem ini mengakomodir kebutuhan pekerjaan kantor (administratif) sejak pembentukan / pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan basis data, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT, STTS dan DHKP; serta Pelayanan Satu Tempat (PST).

e. *e-SPTPD* (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

Merupakan sistem aplikasi yang dibangun berbasis web yang dikembangkan sebagai sarana wajib pajak untuk mendaftarkan, membayara dan melaporkan kewajiban pajak daerahnya secara online serta dapat diakses dimana saja. Aplikasi ini terkoneksi secara real time dengan Sistem Informasi Pajak Asli Daerah (SIMPAD) yang sudah berjalan di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan adanya *e_SPTPD* on line ini memudahkan wajib pajak melakukan pengadministrasian dan pembayaran pajak daerah serta mengurangi jumlah antrian wajib pajak yang datang langsung di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah.



Gambar 3.2 Loker SPTPD Online Kantor BKAD Kabupaten Sleman

d. Kerjasama yang harmonis dengan beberapa pihak.

Selain mengoptimalkan teknologi informasi di internal BKAD, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak PBB P2, BKAD melakukan kerja sama dengan beberapa bank untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran. Bank-bank dan lembaga keuangan yang telah bekerjasama dengan BKAD sampai dengan tahun 2017 tersebut adalah : Bank BPD, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri dan seluruh KUD yang tergabung dalam jaringan PUSKUD Metaram. Pada akhir 2017 kerjasama pembayaran PBB P2 online diperluas lagi yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Bank BNI 46 terhitung untuk pembayaran yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2018.

Kerjasama juga terjalin dengan instansi vertikal yaitu dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan dengan Kantor Pertanahan. Kerjasama dengan kedua instansi tersebut utamanya adalah kerjasama aliansi dalam rangka perbaikan pelayanan dan memberikan kepastian nilai Dasar Pengenaan Pajak yang sama kepada wajib pajak terkait pembayaran pajak BPHTB dan PPh pasal 4 ayat 2 untuk pajak pusat. Dengan upaya kerjasama aliansi tersebut diharapkan mendorong penerimaan pajak daerah dan pajak pusat sekaligus.

Sedangkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah menjalin hubungan baik dengan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagai lembaga yang menaungi seluruh hotel dan restoran. Hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi antara pemerintah kabupaten Sleman dan pengelola/pemilik Hotel dan Restoran khususnya yang berada di wilayah Sleman. Demikian halnya dengan PPAT/Notaris yang ada di Sleman terkait dengan Pajak BPHTB.

Kerjasama dengan pemerintah desa tetap terus dilakukan terkait dengan upaya pencapaian pajak PBB. Kerjasama dengan desa terkait dengan pencapaian pajak PBB dimulai dengan penyampaian SPPT PBB, pemantauan penyampaian SPPT, pelaksanaan pekan pembayaran PBB, serta penagihan tunggakan-tunggakan dengan cara jemput bola. Kerjasama dengan pemerintah desa dengan melibatkan seluruh kepala dukuh menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2017 terhitung sampai dengan jatuh tempo tanggal 30 September, sebanyak 338 padukuhan lunas PBB

P2 sedangkan desa yang lunas sebanyak 15 desa. Dibanding tahun 2016 pada saat jatuh tempo, padukuhan lunas sebanyak 247 sedangkan desa lunas sebanyak 9 desa. Dengan demikian tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 36 persen dusun lunas dan peningkatan 67% desa lunas.

e. Penegakan peraturan perpajakan

Penegakan aturan ini salah satunya ditempuh berupa pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan upaya penegakan hukum agar proses dan pelaksanaan sistem sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2017 pemeriksaan dilakukan oleh salah satu KAP pemenang lelang dengan obyek pemeriksaan sebanyak 40 dengan rincian 20 wajib pajak hotel dan 20 wajib pajak restoran. Hal ini untuk menjamin adanya kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP sebagai lembaga independen diharapkan mampu menjadi pagar agar wajib pajak tetap berada pada koridor peraturan perpajakan.

Mengingat jumlah wajib pajak daerah yang banyak tidak memungkinkan keseluruhan pemeriksaan dilakukan oleh KAP. Pemeriksaan kepada wajib pajak juga dilakukan oleh staf BKAD dengan obyek pajak selain yang menjadi obyek pemeriksaan KAP dipilih sampling dengan berdasarkan track record wajib pajak.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran ini dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah dan program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa. Keseluruhan program tersebut didukung 19 kegiatan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2017 adalah :

Tabel 3.5 Program yang Mendukung Kualitas Pelayanan Publik

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran
1	Program peningkatan kualitas pelayanan publik	165.782.000	100	8.961.119
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.161.929.100	100	1.524.025.684
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.351.968.000	93,33	326.561.904

4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	140.895.000	87,5	58.313.400
5	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	368.968.307	100	45.519.207
6	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	43.113.000	100	12.513.000

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan satu indikator kinerja, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100,62 % dengan predikat **“Sangat Baik”**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Indikator Sasaran 4

Indikator	Satuan	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,67	79,16	100,62%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2017 terealisasi 79,16 angka indeks dari target sebesar 78,67 angka indeks, sehingga capaiannya adalah sebesar 100,62%. Realisasi angka Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 79,16 merupakan rata-rata dari angka indeks yang diperoleh dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dengan responden pengguna jasa/layanan BKAD, UPT Stadion Maguwoharjo, dan UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal. IKM pada pelayanan pengguna jasa/layanan BKAD dan pelayanan pengguna jasa UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal masing-masing adalah 77,89 dan 81,84. Sedangkan pelayanan pada pengguna jasa di UPT Stadion Maguwoharjo memperoleh indeks sebesar 77,76. Dengan demikian UPT Stadion Maguwoharjo masih dibawah target. Meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, namun nilai yang diraih UPT Stadion Maguwoharjo telah berada pada kategori sebagaimana nilai indeks yang ditargetkan, yaitu kategori BAIK. Secara rata-rata peroleh IKM termasuk pada kategori SANGAT BAIK. Atas capaian tersebut BKAD tetap perlu memperhatikan unsur-unsur pelayanan yang mengedepankan kepuasan pada pengguna jasa dan meminimalisir kesulitan-kesulitan serta permasalahan yang dikeluhkan oleh pengguna jasa. Sehingga tetap menyusun langkah dan strategi untuk peningkatan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain:

- a. Adanya komitmen jajaran birokrasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana telah menjadi tujuan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu mekanisme evaluasi yang melibatkan masyarakat adalah melalui Survey Kepuasan Masyarakat. Cakupan sasaran Survey Kepuasan Masyarakat termasuk pula pengguna jasa layanan UPT.
- b. Pengguna jasa yang telah bersedia menjadi objek Survey Kepuasan Masyarakat, sehingga teknis pengambilan data IKM menjadi lebih mudah dan lancar.
- c. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019.
- d. Telah ditetapkannya Keputusan Bupati Sleman Nomor 70.1/Kep.KDH/ A/2015 tentang Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sasaran 5 : Tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD

Implementasi otonomi daerah telah membawa iklim baru pada semua Kabupaten dan Kota di Indonesia. Daerah diberi lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal. Setoran modal ini juga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan sumber kas daerah.

Dalam melaksanakan penyertaan modal ini, yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat Kabupaten Sleman. Oleh karena itu pengambilan keputusan untuk melakukan penyertaan modal pada 3 BUMD yang ada di Kabupaten Sleman dilakukan melalui pengkajian-pengkajian yang diwadahi dalam suatu program. Sasaran ini dicapai melalui program perencanaan pembangunan ekonomi yang didukung dengan kegiatan perencanaan pengembangan investasi.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan ini pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 81.750.000,-. Realisasi fisik mencapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 67.579.800,- atau 82,67,57% dengan sisa anggaran Rp 14.170.200,-. Dari hasil

kegiatan yang mendukung program tersebut capaian sasaran Tercapainya Penyertaan Modal pada BUMD dikategorikan “**Sangat Baik**”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD” disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Indikator Sasaran 5

Indikator	Satuan	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Capaian
Tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD	%	100	100	100

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah:

- a. Sistem desentralisasi fiskal yang memberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerah sesuai dengan potensi kapasitas daerah.
- b. Adanya BUMD yang memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam menumbuhkan kekuatan perekonomian daerah.
- c. Telah diputuskannya Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman.
- d. Telah dipustuskannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan Air Minum Daerah Sleman.

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2017 dengan target Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2017	Target 2018
Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah	Predikat LAKIP	A		A
Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP		WTP
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Capaian Target PAD	31%	31,56	32%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,67	77,68	78,74
Tercapainya penyertaan modal daerah pada BUMD	Realisasi Penyertaan Modal	100%	100%	100%

B. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentasi, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran capaian kinerja indikator kegiatan berusaha untuk menyajikan seberapa besar target input yang meliputi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Peralatan, Waktu, target keluaran dan target hasil tercapai. Dari pelaksanaan kegiatan BKAD tahun 2017 diperoleh hasil rata-rata tingkat capaian indikator masukan dana adalah sebesar 87,14% dan rata-rata tingkat capaian indikator keluaran kegiatan sebesar 98,55%. **(rincian perhitungan: Lampiran 4).**

a. Beberapa catatan yang berkaitan dengan realisasi indikator kinerja kegiatan antara lain.

1. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi dihapuskan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Sleman 2017 karena output sama dengan kegiatan penyusunan regulasi keuangan daerah yaitu draft peraturan.
2. Kegiatan Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya, hal ini disebabkan karena kegiatan ini lebih bersifat antisipatif untuk biaya kontribusi pendaftaran dalam rangka peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan dengan melihat pula kredibilitas dari penyelenggara. Kebutuhan pengembangan SDM selama tahun 2017 sebagian telah dipenuhi dari undangan instansi vertikal yang biayanya sebagian ditanggung pihak pengundang.
3. Pengadaan mebelair dan perlengkapan tidak dapat realisasi 100% karena karpet untuk masjid agung belum dapat direalisasi. Hal ini disebabkan karena keterlambatan sehingga dimungkinkan serah terima barang dan pembayaran dilakukan pada tahun 2018.
4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas disebabkan karena bersifat antisipatif terhadap kerusakan pada perlengkapan dan peralatan gedung dengan tetap mengupayakan pengeluaran

yang dan sesuai kebutuhan serta tingkat kerusakan yang menjadi kewenangan BKAD untuk melakukan pemeliharaan tersebut.

5. Pengadaan tanah, dari rencana 20 lokasi, yang tidak berhasil diselesaikan adalah pengadaan tanah untuk pasar tempel, tanah untuk perkantoran kecamatan Minggir, perkantoran kecamatan Turi dan untuk akses jembatan panggung karena terkendala ijin gubernur yang belum selesai. Sedangkan tidak terrealisasinya tanah untuk RSUD Prambanan dikarenakan belum adanya kesepakatan harga dengan warga setempat. Pengadaan tanah yang terealisasi adalah tanah untuk akses jembatan kradenan, tanah untuk akses jembatan lemahbang, tanah untuk kompleks perkantoran, tanah untuk jembatan pandean, tanah untuk puskesmas cangkringan dan tanah untuk perluasan RSUD Sleman.
6. Penatausahaan administrasi dana penguatan modal. Pada kegiatan ini direncanakan dilakukan upgrade sistem pengelolaan dana penguatan modal namun tidak dilaksanakan karena pengelolaan keuangan BLUD telah dapat diintegrasikan dengan SIADINDA.

Kegiatan lain dapat dikatakan mampu merealisasikan output 100% dari kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keuangan dan asset meskipun masih menyisakan anggaran namun hal ini lebih disebabkan karena dinamika di lapangan dan tidak mengurangi sebagaimana direncanakan pada awal tahun atau saat perubahan APBD 2017.

C. Realisasi Anggaran

Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi sebagai perangkat daerah dan sebagai bendahara umum daerah (BUD/PPKD).

C.1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan BKAD

Realisasi Anggaran Belanja BKAD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung anggaran yang meliputi:

Belanja Tidak Langsung :

- a. Sebelum Perubahan : Rp 31.475.854.800,00
- b. Setelah Perubahan : Rp 32.061.945.800,00

Belanja Langsung :

- c. Sebelum Perubahan : Rp 126.680.616.482,32
- d. Setelah Perubahan : Rp 158.718.167.478,32

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran BKAD 2017

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Tidak Langsung	Rp 32.061.945.800,00	Rp 22.923.307.392,18	71,50
B	Belanja Langsung	Rp 158.718.167.478,32	Rp 106.042.355.034,30	66,81
	a. Belanja Pegawai	Rp 14.612.651.546,00	Rp 14.376.927.070,00	98,39
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 49.326.854.320,23	Rp 47.221.595.174,30	95,73
	c. Belanja Modal	Rp 62.741.110.616,09	Rp 44.443.832.790,00	70,84
	Jumlah	Rp 190.780.113.278,32	Rp 128.965.662.426,48	67,60

Data per tanggal 15 Februari 2018 *unaudited*

Belanja langsung sebagaimana tersebut diatas dialokasikan untuk melaksanakan 4 urusan yaitu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, urusan pemerintahan bidang kearsipan, urusan sekretariat daerah, urusan inspektorat, urusan perencanaan dan urusan keuangan, dijabarkan dalam 12 program yang meliputi 89 kegiatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat perubahan kegiatan menjadi 89 kegiatan, berkurang 1 kegiatan yaitu Penyusunan Perda tentang pajak dan retribusi karena output sama dengan kegiatan penyusunan regulasi keuangan daerah.

Adapun rincian belanja langsung dapat dilihat pada tabel 3.13.

Pada Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah menargetkan pendapatan yang terdiri dari pajak dan retribusi sebagai berikut:

Pendapatan BKAD

Tabel 3.10 Pendapatan BKAD

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	Prosentase %
1	Pajak Daerah	Rp 449.600.000.000	Rp 528.440.988.318	117,54
	Pajak Hotel	Rp 75.000.000.000	Rp 85.153.727.059	113,54
	Pajak Restoran	Rp 62.000.000.000	Rp 69.601.425.810	112,26

	Pajak Hiburan	Rp 16.000.000.000	Rp 17.310.424.631	108,19
	Pajak Reklame	Rp 9.000.000.000	Rp 9.560.323.879	106,23
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 81.000.000.000	Rp 89.287.166.005	110,23
	Pajak Parkir	Rp 4.500.000.000	Rp 5.198.087.260	115,51
	Pajak Air Bawah Tanah	Rp 2.600.000.000	Rp 2.890.828.598	111,19
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 1.500.000.000	Rp 2.207.577.720	147,17
	Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 70.000.000.000	Rp 70.968.745.936	101,38
	Pajak BPHTB	Rp 128.000.000.000	Rp 176.262.671.421	137,71
2	Retribusi Daerah	Rp 1.429.310.000	Rp 2.291.669.525	160,33
	Retribusi Jasa Usaha	Rp 1.429.310.000	Rp 2.291.669.525	160,33
3	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp 2.863.861.000	Rp 4.205.344.241	146,81
	Kontribusi penguatan modal	Rp 2.863.861.000	Rp 3.687.522.821	128,76
	Jumlah	Rp 453.893.171.000	Rp 1.069.358.172.749	2,36

Data per tanggal 15 Februari 2018 *unaudited*

C.2. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan PPKD

Realisasi Anggaran Belanja PPKD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah (BUD/PPKD) didukung anggaran sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung :

- a. Sebelum Perubahan : Rp 379.694.342.519,60
- b. Setelah Perubahan : Rp 386.696.789.098,63

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran PPKD 2017

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
A	Belanja Tidak Langsung	Rp 386.696.789.098,63	Rp 363.996.137.967,80	94,13
	Jumlah	Rp 386.696.789.098,63	Rp 363.996.137.967,80	94,13

Data per tanggal 15 Februari 2018 *unaudited*

Realisasi Pendapatan PPKD

Badan Keuangan dan Aset Daerah berfungsi sebagai BUD/PPKD melaksanakan fungsinya mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja BUD/PPKD :

Tabel 3.12 Realisasi Pendapatan PPKD 2017

No	Jenis Penerimaan	Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan	Rp 36.292.786.406	Rp 36.292.748.408	100
	- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	Rp 36.292.786.406	Rp 36.292.784.408	100
2	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp 44.710.955.060	Rp 37.174.481.514	83,14
	- Penerimaan Jasa Giro	Rp 2.550.000.000	Rp 2.447.362.436	95,97
	- Pendapatan Bunga Deposito	Rp 42.160.955.060	Rp 30.363.786.732	72,02
3	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 69.963.565.000	Rp 60.499.721.072	86,47
	- Bagi Hasil Pajak	Rp 64.380.478.000	Rp 55.844.322.068	86,74
	- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	Rp 1.495.731.000	Rp 535.253.390	35,79
	- Dana Bagi Hasil Cukai	Rp 4.087.356.000	Rp 4.120.145.614	100,8
4	Dana Alokasi Umum	Rp 996.492.454.000	Rp 996.492.454.000	100
5	Dana Alokasi Khusus	Rp 321.539.572.000	Rp 278.580.346.224	86,64
6	Alokasi Dana Desa dari ABPN	Rp 80.855.810.000	Rp 80.855.810.000	100
7	Pendapatan Hibah	Rp 7.500.000.000	Rp 8.712.131.733	116,16
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah	Rp 7.500.000.000		
8	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp 201.433.478.287	Rp 214.366.369.383,86	106,42
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp 201.433.478.287	Rp 214.366.369.383,86	
9	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 52.588.927.000	Rp 52.588.927.000	100
	- Dana Penyesuaian	Rp 52.588.927.000		
	- Dana Intensif Daerah	Rp 52.588.927.000		
10	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp 17.655.805.907	Rp 17.655.805.907	100
11	Dana BOS	Rp 81.297.942.474	Rp 79.916.982.874	98,3
	Jumlah	Rp 1.910.331.296.134	Rp 2.207.105.802.147	101,15

Data per tanggal 15 Februari 2018 *unaudited*

Tabel 3.13 Rincian Belanja Langsung BKAD Kab Sleman Tahun 2017

Kode Urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Koordinator Kegiatan	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
				Bulan Ini	Bulan Lalu	s.d Bulan Ini	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
3.00.05.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		158.718.167.478	27.141.827.809	78.900.487.224	106.042.315.033	66,81	97,46	52.675.852.445
1.02.10.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		138.845.250	12.804.125	112.044.500	124.848.625	89,92	100,00	13.996.625
15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		43.113.000	9.500.000	21.100.000	30.600.000	70,98	100,00	12.513.000
1.02.10.3.00.05.01.15.009	Pengelolaan Website	Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev	43.113.000	9.500.000	21.100.000	30.600.000	70,98	100,00	12.513.000
19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		95.732.250	3.304.125	90.944.500	94.248.625	98,45	100,00	1.483.625
1.02.10.3.00.05.01.19.003	Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian	Raminta, SE. M.Si	95.732.250	3.304.125	90.944.500	94.248.625	98,45	100,00	1.483.625
1.02.18.3.00.05.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		368.968.307	98.170.000	225.279.100	323.449.100	87,66	100,00	45.519.207
16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		368.968.307	98.170.000	225.279.100	323.449.100	87,66	100,00	45.519.207
1.02.18.3.00.05.01.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Wijayasari, SE, MM	38.280.000	1.934.000	32.073.000	34.007.000	88,84	100,00	4.273.000
1.02.18.3.00.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD	Rr. Yun Wahyuni, SE. MM	281.483.307	59.036.000	186.540.000	245.576.000	87,24	100,00	35.907.307
1.02.18.3.00.05.01.16.008	Penyelenggaraan penyusutan arsip	Rr. Yun Wahyuni, SE. MM	49.205.000	37.200.000	6.666.100	43.866.100	89,15	100,00	5.338.900
3.00.01.3.00.05.01	Urusan Sekretariat Daerah		165.782.000	4.596.171	152.224.710	156.820.881	94,59	100,00	8.961.119
20	Program peningkatan kualitas pelayanan publik		165.782.000	4.596.171	152.224.710	156.820.881	94,59	100,00	8.961.119
3.00.01.3.00.05.01.20.079	Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD	Wijayasari, SE, M.Si	84.690.000	4.596.171	76.570.930	81.167.101	95,84	100,00	3.522.899
3.00.01.3.00.05.01.20.085	Pelayanan pemanfaatan aset daerah	Dewi Pratika Damayanti, SE	81.092.000	0	75.653.780	75.653.780	93,29	100,00	5.438.220
3.00.03.3.00.05.01	Urusan Inspektorat		43.666.000	12.850.000	23.023.950	35.873.950	82,16	100,00	7.792.050
15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan		43.666.000	12.850.000	23.023.950	35.873.950	82,16	100,00	7.792.050

	KDH								
3.00.03.3.00.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev	43.666.000	12.850.000	23.023.950	35.873.950	82,16	100,00	7.792.050
3.00.04.3.00.05.01	Urusan Perencanaan		81.750.000	10.628.000	56.951.800	67.579.800	82,67	100,00	14.170.200
19	Program perencanaan pembangunan ekonomi		81.750.000	10.628.000	56.951.800	67.579.800	82,67	100,00	14.170.200
3.00.04.3.00.05.01.19.025	Perencanaan Pengembangan Investasi	Siti Nurjannah K, ST,MA,S.Ec.Dev	81.750.000	10.628.000	56.951.800	67.579.800	82,67	100,00	14.170.200
3.00.05.3.00.05.01	Urusan Keuangan		157.919.155.921	27.002.779.513	78.330.963.164	105.333.742.677	66,70	97,17	52.585.413.244
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		40.161.929.100	3.631.322.882	35.006.580.534	38.637.903.416	96,21	100,00	1.524.025.684
3.00.05.3.00.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Deni Ria Setiawati, SE, MM	146.300.000	37.100.000	101.175.000	138.275.000	94,51	100,00	8.025.000
3.00.05.3.00.05.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	125.329.500	14.915.000	105.298.500	120.213.500	95,92	100,00	5.116.000
3.00.05.3.00.05.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	603.100.000	3.458.500	588.267.706	591.726.206	98,11	100,00	11.373.794
3.00.05.3.00.05.01.01.020	Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	2.691.348.000	564.769.834	1.757.388.759	2.322.158.593	86,28	100,00	369.189.407
3.00.05.3.00.05.01.01.023	Penyediaan jasa langganan	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	36.194.199.600	2.959.065.908	32.118.769.344	35.077.835.252	96,92	100,00	1.116.364.348
3.00.05.3.00.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	401.652.000	52.013.640	335.681.225	387.694.865	96,53	100,00	13.957.135
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1.351.968.000	131.566.176	893.839.920	1.025.406.096	75,85	93,33	326.561.904
3.00.05.3.00.05.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	250.000.000	23.043.900	178.426.400	201.470.300	80,59	100,00	48.529.700
3.00.05.3.00.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	801.938.000	102.202.976	544.205.820	646.408.796	80,61	100,00	155.529.204
3.00.05.3.00.05.01.02.031	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	300.030.000	6.319.300	171.207.700	177.527.000	59,17	80,00	122.503.000
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		140.895.000	0	82.581.600	82.581.600	58,61	87,50	58.313.400
3.00.05.3.00.05.01.05.003	Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	92.208.500	0	35.641.600	35.641.600	38,65	75,00	56.566.900
3.00.05.3.00.05.01.05.006	Pengelolaan kepegawaian	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	48.686.500	0	46.940.000	46.940.000	96,41	100,00	1.746.500
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		86.133.000	0	79.463.100	79.463.100	92,26	100,00	6.669.900
3.00.05.3.00.05.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	44.758.000	0	39.853.400	39.853.400	89,04	100,00	4.904.600

Badan Keuangan dan Aset Daerah

3.00.05.3.00.05.01.06.005	Penyusunan perencanaan kerja SKPD	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	22.658.000	0	21.994.700	21.994.700	97,07	100,00	663.300
3.00.05.3.00.05.01.06.013	Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	18.717.000	0	17.615.000	17.615.000	94,11	100,00	1.102.000
15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah		100.037.705.321	20.014.342.111	30.163.787.103	50.178.129.214	50,16	96,70	49.859.576.107
3.00.05.3.00.05.01.15.001	Penyusunan analisa standar belanja	Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT	63.317.000	48.570.000	652.500	49.222.500	77,74	100,00	14.094.500
3.00.05.3.00.05.01.15.002	Penyusunan standar barang dan jasa	Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT	226.085.000	46.315.000	177.463.500	223.778.500	98,98	100,00	2.306.500
3.00.05.3.00.05.01.15.005	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	0	0	-1	-1	0,00	0,00	1
3.00.05.3.00.05.01.15.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	604.076.000	101.075.000	293.589.700	394.664.700	65,33	100,00	209.411.300
3.00.05.3.00.05.01.15.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	534.722.000	43.913.000	319.200.375	363.113.375	67,91	100,00	171.608.625
3.00.05.3.00.05.01.15.012	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Sri Suryanti, SE	605.444.000	228.570.000	301.959.000	530.529.000	87,63	100,00	74.915.000
3.00.05.3.00.05.01.15.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	325.535.000	36.310.000	238.133.000	274.443.000	84,31	100,00	51.092.000
3.00.05.3.00.05.01.15.016	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Dewi Pratika Damayanti, SE	16.664.000	0	12.708.000	12.708.000	76,26	100,00	3.956.000
3.00.05.3.00.05.01.15.017	Peningkatan manajemen investasi daerah	Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev	66.463.000	3.745.400	53.752.800	57.498.200	86,51	100,00	8.964.800
3.00.05.3.00.05.01.15.026	Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan	Sri Suryanti, SE	39.335.000	8.180.550	25.299.500	33.480.050	85,12	100,00	5.854.950
3.00.05.3.00.05.01.15.028	Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD	Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT	31.642.500	3.270.000	27.504.500	30.774.500	97,26	100,00	868.000
3.00.05.3.00.05.01.15.033	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)	Raminta, SE, M.Si	108.419.500	3.367.500	91.511.500	94.879.000	87,51	100,00	13.540.500
3.00.05.3.00.05.01.15.035	Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan	Deni Ria Setiawati, SE, MM	155.149.000	99.067.100	44.862.800	143.929.900	92,77	100,00	11.219.100
3.00.05.3.00.05.01.15.036	Pengadaan Tanah	Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev	69.046.762.713	4.874.895.600	18.794.408.080	23.669.303.680	34,28	50,00	45.377.459.033
3.00.05.3.00.05.01.15.037	Pengadaan Kendaraan Dinas	Dwi Nugroho, SE, M.Si	11.347.815.480	7.502.711.373	3.248.515.500	10.751.226.873	94,74	100,00	596.588.607
3.00.05.3.00.05.01.15.038	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Dwi Nugroho, SE, M.Si	6.356.676.255	2.982.474.205	2.567.388.482	5.549.862.687	87,31	100,00	806.813.568
3.00.05.3.00.05.01.15.039	Pengadaan Mebelear dan Perlengkapan	Dwi Nugroho, SE, M.Si	5.205.899.173	3.343.682.200	155.376.550	3.499.058.750	67,21	95,00	1.706.840.423
3.00.05.3.00.05.01.15.040	Pemeliharaan barang daerah	Dewi Pratika Damayanti,SE	941.473.800	61.609.223	734.792.005	796.401.228	84,59	100,00	145.072.572
3.00.05.3.00.05.01.15.041	Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU	Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev	41.513.875	505.000	37.163.000	37.668.000	90,74	100,00	3.845.875
3.00.05.3.00.05.01.15.042	Penghapusan aktiva tetap	Dewi Pratika Damayanti, SE	119.792.050	7.927.000	95.138.950	103.065.950	86,04	100,00	16.726.100
3.00.05.3.00.05.01.15.045	Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	475.745.000	128.825.000	287.515.250	416.340.250	87,51	100,00	59.404.750

Badan Keuangan dan Aset Daerah

3.00.05.3.00.05.01.15.046	Penyusunan Anggaran Kas	Drs. Ibnu Pujarta, M.Si	17.298.000	9.352.000	5.963.425	15.315.425	88,54	100,00	1.982.575
3.00.05.3.00.05.01.15.051	Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah	Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev	422.357.500	127.595.400	191.666.387	319.261.787	75,59	100,00	103.095.713
3.00.05.3.00.05.01.15.052	Pengelolaan SIM Aset	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	200.738.000	80.276.500	102.950.900	183.227.400	91,28	100,00	17.510.600
3.00.05.3.00.05.01.15.056	Analisis data dan penerbitan SP2D	Nisa Fidyati, SE, M.Si	93.127.000	8.526.900	84.414.500	92.941.400	99,80	100,00	185.600
3.00.05.3.00.05.01.15.057	Analisis Data dan penerbitan SKPP	Raminta, SE, M.Si	31.665.000	3.113.000	28.177.000	31.290.000	98,82	100,00	375.000
3.00.05.3.00.05.01.15.058	Analisis data Gaji dan Penerbitan SP2D gaji	Raminta, SE, M.Si	73.538.500	4.873.000	68.075.000	72.948.000	99,20	100,00	590.500
3.00.05.3.00.05.01.15.059	Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi	Nisa Fidyati, SE, M.Si	90.871.500	19.443.760	67.861.700	87.305.460	96,08	100,00	3.566.040
3.00.05.3.00.05.01.15.062	Validasi SPJ	Wijayasari, SE.MM	60.074.500	9.069.500	44.824.000	53.893.500	89,71	100,00	6.181.000
3.00.05.3.00.05.01.15.063	Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok	Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT	26.561.350	6.110.500	19.490.000	25.600.500	96,38	100,00	960.850
3.00.05.3.00.05.01.15.068	Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji	Raminta, SE, M.Si	93.405.000	5.130.000	86.240.000	91.370.000	97,82	100,00	2.035.000
3.00.05.3.00.05.01.15.071	Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah	Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si	185.389.750	31.670.750	116.490.050	148.160.800	79,92	100,00	37.228.950
3.00.05.3.00.05.01.15.072	Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD	Wijayasari, SE, MM	306.530.000	9.377.500	205.205.700	214.583.200	70,00	100,00	91.946.800
3.00.05.3.00.05.01.15.073	REkonsiliasi data keuangan daerah	Wijayasari, Se, MM	30.575.225	4.594.500	24.307.500	28.902.000	94,53	100,00	1.673.225
3.00.05.3.00.05.01.15.075	Pendampingan program hibah	Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev	90.804.900	7.283.900	77.260.300	84.544.200	93,11	100,00	6.260.700
3.00.05.3.00.05.01.15.076	Penyusunan laporan realisasi APBD	Sri Suryanti, SE	395.987.000	40.956.000	249.569.250	290.525.250	73,37	100,00	105.461.750
3.00.05.3.00.05.01.15.077	Penyusunan rencana bisnis dan anggaran	Rumiyati, S.IP	10.627.500	450.000	8.422.500	8.872.500	83,49	100,00	1.755.000
3.00.05.3.00.05.01.15.080	Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan	Wijayasari, SE, MM	22.852.500	0	21.946.000	21.946.000	96,03	100,00	906.500
3.00.05.3.00.05.01.15.082	Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah	Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev	35.886.000	1.995.000	32.909.000	34.904.000	97,26	100,00	982.000
3.00.05.3.00.05.01.15.092	Verifikasi dana penguatan modal	Rumiyati, S.IP	60.644.400	14.289.500	43.245.000	57.534.500	94,87	100,00	3.109.900
3.00.05.3.00.05.01.15.093	Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah	Wijayasari, SE, MM	44.274.850	4.846.000	37.867.500	42.713.500	96,47	100,00	1.561.350
3.00.05.3.00.05.01.15.095	Monev penguatan modal	Rumiyati, S.IP	217.740.000	32.809.000	168.788.500	201.597.500	92,59	100,00	16.142.500
3.00.05.3.00.05.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	Deni Setiawati, SE, MM	82.865.000	20.500	75.170.350	75.190.850	90,74	100,00	7.674.150
3.00.05.3.00.05.01.15.098	Pengelolaan penguatan modal	Rumiyati, S.IP	202.777.400	13.870.500	177.108.500	190.979.000	94,18	100,00	11.798.400
3.00.05.3.00.05.01.15.099	Penatausahaan administrasi dana penguatan modal	Rumiyati, S.IP	121.847.000	2.814.000	48.207.000	51.021.000	41,87	90,00	70.826.000
3.00.05.3.00.05.01.15.100	Penyusunan regulasi keuangan daerah	Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev	101.311.100	12.581.000	56.235.000	68.816.000	67,93	100,00	32.495.100

Badan Keuangan dan Aset Daerah

3.00.05.3.00.05.01.15.106	Penyusunan laporan keuangan daerah	Sri Suryanti, SE	493.438.500	28.452.700	429.723.950	458.176.650	92,85	100,00	35.261.850
3.00.05.3.00.05.01.15.108	Pengendalian KAsda	Nisa Fidyati, SE, M.Si	82.454.500	8.822.550	73.453.500	82.276.050	99,78	100,00	178.450
3.00.05.3.00.05.01.15.116	Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran	Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT	34.094.000	1.005.000	30.192.000	31.197.000	91,50	100,00	2.897.000
3.00.05.3.00.05.01.15.119	Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum (PJU)	Deni Ria Setiawati SE.MM	95.439.000	0	81.087.600	81.087.600	84,96	100,00	14.351.400
18	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		16.140.525.500	3.225.548.344	12.104.710.907	15.330.259.251	94,98	98,89	810.266.249
3.00.05.3.00.05.01.18.001	Pendaftaran wajib pajak daerah	Muhammad Yunan N, S.STP, M.Sc	226.654.000	15.499.000	210.728.500	226.227.500	99,81	106,00	426.500
3.00.05.3.00.05.01.18.007	Penetapan pajak	Safirta Harya Rekyani, SE. M.Acc	109.503.000	0	108.299.000	108.299.000	98,90	111,53	1.204.000
3.00.05.3.00.05.01.18.010	Penagihan Pajak daerah	Kusniati, SE, MM	730.222.900	131.940.000	517.426.000	649.366.000	88,93	122,33	80.856.900
3.00.05.3.00.05.01.18.015	Evaluasi PAD	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	43.761.000	1.400.000	39.497.500	40.897.500	93,46	100,00	2.863.500
3.00.05.3.00.05.01.18.035	Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN)	Rr. Yun Wahyuni, SE, MM	298.126.000	105.600.000	116.370.000	221.970.000	74,46	100,00	76.156.000
3.00.05.3.00.05.01.18.036	Penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB panutan	Safirta Harya Rekyani, SE. M.Acc	1.300.155.000	66.261.000	1.192.604.500	1.258.865.500	96,82	100,00	41.289.500
3.00.05.3.00.05.01.18.044	Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah	Rodentus Condrosulistyo, SE.MM	156.169.500	26.440.000	114.767.500	141.207.500	90,42	84,40	14.962.000
3.00.05.3.00.05.01.18.045	Penagihan PBB	Kusniati, SE. MM	6.923.828.000	1.963.169.750	4.715.568.800	6.678.738.550	96,46	80,93	245.089.450
3.00.05.3.00.05.01.18.047	Penelitian SSPD dan BPHTB	Safirta Harya Rekyani, SE. M.Acc	166.565.000	19.267.500	147.176.500	166.444.000	99,93	96,22	121.000
3.00.05.3.00.05.01.18.049	Pendampingan intensifikasi PPh OPDN	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	170.521.500	22.740.000	105.485.000	128.225.000	75,20	102,61	42.296.500
3.00.05.3.00.05.01.18.052	Penyenggaraan Administrasi PBB	Danang Mintoko, SE	1.206.156.000	0	1.195.917.500	1.195.917.500	99,15	100,00	10.238.500
3.00.05.3.00.05.01.18.057	Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak	Muhammad Yunan N, S.STP, M.Sc	648.149.400	40.310.000	572.439.000	612.749.000	94,54	92,13	35.400.400
3.00.05.3.00.05.01.18.058	Pengelolaan, publikasi, dan pemasaran stadion	Suroto, S.Sos	3.342.177.500	715.270.594	2.449.240.557	3.164.511.151	94,68	98,00	177.666.349
3.00.05.3.00.05.01.18.059	Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga	Suroto, S.Sos	143.068.200	56.123.000	78.019.550	134.142.550	93,76	95,00	8.925.650
3.00.05.3.00.05.01.18.060	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Danang Mintoko, SE	241.145.000	29.820.000	208.432.000	238.252.000	98,80	100,00	2.893.000
3.00.05.3.00.05.01.18.061	Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah	Danang Mintoko, SE	338.861.000	31.707.500	263.418.000	295.125.500	87,09	92,00	43.735.500
3.00.05.3.00.05.01.18.063	Kajian potensi pendapatan daerah	Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si	95.462.500	0	69.321.000	69.321.000	72,62	100,00	26.141.500

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017 merepresentasikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Sleman.

Upaya untuk menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib terus dilakukan untuk dapat mengikuti dinamika peraturan dan ketentuan dibidang pengelolaan keuangan yang terus berubah dari tahun ke tahun. Laporan ini memuat capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja indikator kegiatan penunjang sasaran strategis beserta analisis yang diperlukan. Data pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan digunakan sebagai bahan evaluasi dan sebagai salah satu acuan dalam rangka perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya, khususnya guna perbaikan kinerja BKAD di masa datang.

Perlu disadari bahwa setiap perubahan yang terjadi adalah karena adanya keinginan dan dorongan untuk lebih baik dari sebelumnya. Diperlukan komitmen dari semua pihak untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Selain itu juga diperlukan kemampuan aparat pengelola keuangan dan pemahaman serta tekad yang kuat melakukan perubahan untuk mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 (LKjIP) Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. Tentu dalam laporan ini masih banyak kekurangan baik dalam hal format/kaidah pelaporan yang baik maupun dalam hal redaksional.

Lampiran:

- 1. Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi**
- 2. Tabel Renja BKAD 2017**
- 3. Penetapan Kinerja (Tapkin) SKPD 2017**
- 4. Pengukuran Capaian Indikator Kegiatan 2017**